

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan menggabungkan konstruksi yaitu fungsi *selfgovernment community* dengan *local self government*. Kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Undang-Undang Desa ini pun telah didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Bahkan

untuk mempercepat penyaluran dana ke desa pemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, Nomor 959/KMK.07/2015, Nomor 49 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, menimbang dalam rangka percepatan penyaluran dana desa dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Desa agar dapat digunakan secara efektif bagi pembangunan Desa.

Potensi lain yang bisa dioptimalkan dalam perubahan regulasi ini adalah pembangunan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pasal 83 (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota, pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. (Febrian & Ade, 2016)

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting karena kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa merupakan representasi pemerintahan desa. Ia menjadi aktor penting dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepala desa harus mengakar dengan masyarakat, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, wewenang, tugas dan tanggung jawab Kepala Desa diatur dalam UU Desa.

Dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 ditentukan, Kepala Desa memiliki 4 (empat) tugas penting, yaitu : (1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, (2) melaksanakan Pembangunan Desa, (3) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan (4) pemberdayaan masyarakat Desa.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan pengrajin home industri di Desa Gamplong, yaitu:

a. Pendanaan atau Penyertaan Modal

Dana merupakan suatu hal yang sangat mendukung bagi keberlangsungan suatu usaha. Pada awalnya Pemerintah Desa memberikan bantuan permodalan tapi itu tidak berlangsung lama. Saat ini Pemerintah Desa tidak lagi memberikan bantuan permodalan karena para pengrajin dianggap sudah mampu mengembangkan usahanya dengan mandiri tanpa mengandalkan bantuan permodalan dari Pemerintah Desa.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan memproduksi suatu barang atau jasa dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang baik sangat diperlukan untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan berkompeten. Hal tersebut juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Gamplong untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pemerintah desa mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk para pengrajin agar bisa

menghasilkan inovasi baru dalam menciptakan produk yang lebih berkualitas dan diminati pasar.

c. Pemasaran

Kegiatan pemasaran selain untuk memperoleh keuntungan finansial juga dapat digunakan untuk menarik minat masyarakat terhadap produk unggulan atau produk khas suatu daerah. Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk memperlancar kegiatan ini. Melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan fasilitas berupa kegiatan pameran produk unggulan daerah untuk menjembatani UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam memasarkan produknya dan bertemu langsung dengan konsumennya.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang tersebut menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan asas otonomi daerah tersebut yang memberikan wewenang daerah untuk mengurus wilayahnya dan menjadikan pemerintah daerah harus mampu mengembangkan daerahnya masing-masing yang bertujuan untuk kepentingan masyarakatnya. Begitu juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Salah satu hal yang

harus dikembangkan yaitu mengenai potensi daerahnya, potensi daerah akan memberikan dampak dan kontribusi bagi perekonomian daerah.

Pemerintah daerah dan masyarakat harus bisa mengelola potensi daerahnya dengan sebaik mungkin demi kemajuan bersama terutama bagi perkembangan industri kecil atau UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah ) daerah.

Ada beberapa produk unggulan yang menjadi ciri khas Desa wisata kerajinan Gamplong yang berada di Desa Sumberrahayu , Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Desa Sumberrahayu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah berupaya menggalakkan dan mengembangkan Home Industri kerajinan daerahnya salah satunya terhadap kerajinan tenun dan handycraft. Industri rumahan ini merupakan kerajinan yang diwariskan secara turun temurun dan saat ini mengalami perubahan yang cukup pesat.

Keberadaan sentra kerajinan Tenun dan Handycraft juga sangat penting sebagai tempat mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Dusun Gamplong. Kemampuan, kreativitas, inovasi serta keuletan dari para pengrajin sangat dibutuhkan untuk menghasilkan suatu karya kerajinan tenun dan handycraft yang tidak monoton dan dapat bersaing dengan karya yang lainnya sehingga memiliki nilai jual dipasaran. Perlu diketahui bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah untuk terus mengembangkan dan memperkuat produk home industri yang produk

unggulan daerah tersebut agar tetap bertahan. Adanya perkembangan daerah yang semakin pesat diharapkan dapat meningkatkan pula perekonomian masyarakat.

UMKM merupakan usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumber daya lokal, serta usahanya relative fleksibel

Gamplong merupakan Dusun yang menghasilkan banyak kerajinan yang berlokasi di pedukuhan Gamplong. Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, DIY. Terletak disebelah barat Kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Wates Km 14. Gamplong menjadi pusat aneka kerajinan tenun dan handycraft yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok Paguyuban TEGAR (Teguh, Ekonomis, Gigih, Aman dan Rajin).

Gamplong sudah terkenal sebagai desa penghasil kerajinan tenun sejak tahun 1950-an. Ciri khas dari pengrajin adalah menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) untuk menghasilkan kerajinan tenun

tradisional. Pengrajin secara kreatif memanfaatkan enceng gondok, lidi kelapa, mending, agel, akar wangi, dan aneka serat alam untuk dip roses menjadi produk yang memiliki nilai jual seperti: kain tenun, kain lurik, tas, dompet, aksesoris wanita, gorden, tikar, stagen, serbet, kipas, plismet dan lain-lain.

Kualitas produk tenun Gamplong ini cukup bagus, hal ini tergantung pada kualitas masing-masing pengusaha. Semakin tinggi skala usaha biasanya kualitas yang dihasilkan lebih bagus. Harga dari produk industri tenun Gamplong sangat terjangkau, mulai dari Rp 2.000 hingga ratusan ribu. Setiap produk memiliki harga yang berbeda tergantung dari aspek bahan baku, dan tingkat kerumitan proses pembuatan. Promosi sebagai alat komunikasi pemasaran untuk menginformasikan produk terhadap konsumen yang dilakukan oleh pengrajin tenun dirasa kurang, ketua paguyuban mengemukakan bahwa sudah ada website mengenai industri tenun Gamplong yang dibuat oleh pemerintah, namun saat ini sudah tidak tahu bagaimana keberlanjutannya. Akses internet yang sulit di wilayah ini menjadi salah satu penghambat kegiatan promosi yang dilakukan.

Lokasi industri tenun Gamplong berada pada lokasi strategi yang mudah dijangkau dan diakses konsumen. Tidak ada hambatan terkait sarana transportasi. Sarana transportasi hal penting dalam suatu industri karena pergerakan barang dan manusia belum bisa berlangsung tanpa adanya transportasi. Modal yang digunakan para pengusaha sebagian

besar berasal dari modal sendiri. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non bank. Besar kecilnya modal akan berpengaruh terhadap perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan

Bahan baku yang digunakan untuk kerajinan tenun di Gamplong terdiri dari benang, lidi, enceng gondok, dan serat alam. Tenaga kerja industri tenun Gamplong berasal dari daerah yang tidak terlalu jauh dan beberapa masih memiliki hubungan keluarga. Tenaga kerja tersebut sebagian besar berasal dari wilayah Gamplong, Bantul, dan Kulon Progo. Jumlah tenaga kerja pada setiap pengusaha tentunya berbeda. Tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja di suatu industri dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain modal, jumlah produksi yang dihasilkan, dan luas cakupan pasar

Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair dari sisa pewarnaan produk yang nantinya dibuang langsung ke saluran pembuangan masing-masing pengusaha. Sedangkan untuk limbah padat dimusnahkan dengan cara dibakar. Namun untuk pengusaha yang hanya memproduksi stagen dan serbet tidak menghasilkan limbah. Penyuluhan dan pembinaan mengenai pengelolaan limbah pernah diadakan oleh Universitas Gadjah Mada, namun hanya sebagian kecil pengusaha yang mengikuti. Penyuluhan tersebut pun tidak rutin dilakukan. (Sari & Budiani, 2018)



Gambar 1. Peta wilayah Pemasaran Lokal Pulau Jawa Industri Tenun Gamplong

Sistem pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha tenun Gamplong didominasi oleh sistem penjualan yang secara langsung kepada konsumen. Wilayah pemasarannya meluar keluar Jawa, keluar kota hingga manca negara. Jangkauan industri tenun dilingkup wilayah Pulau Jawa (Gambar 1) yaitu meliputi: Yogyakarta, Surabaya, Tasikmalaya, Bandung, Madura, Kudus, Sragen dan Solo. Sasaran pemasaran terbesar terletak di Yogyakarta. Sebagian besar para pengusaha memasarkan produknya ke pasar Ngijon yang merupakan pasar di kecamatan Moyudan dengan lokasi yang dekat dengan Desa Wisata Gamplong.


Para pengrajin tenun yang memasarkan produknya ke pasar Ngijon, mereka menjual 100% produk yang dihasilkan ke pasar tersebut. Sasaran lain pemasarannya adalah ke pasar Beringharjo yang merupakan sebuah pasar induk di Yogyakarta, dengan produk yang dipasarkan rata-rata 50% dari produk yang dihasilkan.



Gambar 2. Peta wilayah Pemasaran Nasional Industri Tenun Gamplong

Jangkauan pasar industri tenun Gamplong untuk lingkup nasional Indonesia (Gambar 2) meliputi: Bengkulu, Riau, Aceh, Sumatra utara dan Bali. Pemasaran terbesar terletak di pulau Bali, produk yang dipasarkan ke Bali 50% dari produk yang dihasilkan. Sedangkan untuk kota-kota lainnya hanya 10-15% dari produk yang dihasilkan.

Jangkauan pemasaran untuk industri pada lingkup internasional (Gambar 3) meliputi: Singapura, Malaysia, Arab, Belanda, Jerman, Amerika dan Swiss. Didalam pemasaran lingkup internasional rata-rata produk yang dipasarkan hanya 10% dari produk yang dihasilkan oleh para pengrajin.



Gambar 3. Peta wilayah Pemasaran Internasional Industri Tenun Gampong

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

- 1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Memperkuat Home Industri Kerajinan di Dusun Gamplong Sebagai Produk Unggulan Daerah?*
- 2. Faktor Apa yang Menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Kerajinan di Desa Gamplong?*

## **C. Tujuan & Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Untuk mengetahui informasi mengenai peran pemerintah Desa dalam memperkuat home industri kerajinan di Desa Gamplong sebagai produk unggulan daerah.

### **2. Manfaat**

#### 1. Manfaat Teoritis

Memberi kontribusi dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Memperkaya khazanah bagi studi ilmu pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan peran pemerintah desa dalam memperkuat home industri kerajinan di Desa Gamplong sebagai produk unggulan daerah

#### D. Literature Review

No	PENULIS	JUDUL	HASIL
1	(Siti Nurhasanah Furqani, 2017)	Peranan Pemerintah Daerah di Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Luwu Utara.	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="991 506 1375 1128">1. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sudah berupaya di dalam pemberdayaan UMKM dengan mengacu pada peraturan perundangan nomor 20 tahun 2008 mengenai UMKM. Usahnya tersebut bisa dikategorisasi secara umum menjadi tiga berupa, penguatan potensi atau daya usaha, penumbuhan iklim usaha dan juga memberi perlindungan usaha.</li> <li data-bbox="991 1173 1375 1603">2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah mengenai peran pemerintah desa dalam memberdayakan Masyarakatnya dalam UMKM tidak adanya kebijakan politik pemerintah terkait dengan pemberdayaan UMKM.</li> </ol>
2	(Sigit Suwardianto, 2015)	Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="991 1666 1375 1998">1. Faktor-faktor yang cukup mempengaruhi peran dari kepala desa didalam melakukan pemberdayaan masyarakat di desa Sidoagung terdapat 2 faktor pendukung dan faktor penghambat.</li> </ol>

			<p>Faktor pendukungnya yaitu dari segi keturunan, kewibawaan, serta kekuasaan. Sedangkan Faktor penghambatnya yaitu kondisi penduduk, partisipasi dari masyarakat dan juga peralatan atau fasilitas.</p> <p>2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Kepala Desa dalam pengembangan masyarakat.</p>
3	(Hamami Cahya Prastika,2016)	Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan	<p>Peran dari pemerintah daerah di Kabupaten Magetan didalam usaha pengembangan kerajinan kulit terletak pada peran pemerintah yaitu sebagai fasilitator. Pemerintah berperan pada penyediaan alat yaitu berupa mesin jahit untuk memudahkan pengrajin didalam proses produksi sepatu, kemudian menyediakan wadah pendampingan tim digital e-IKM supaya pengrajin bisa memasarkan produk kerajinan kulitny lewat website ataupun dari penjualan online dan juga memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusianya dengan mengadakan pelatihan keterampilan.</p> <p>Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah mengenai peran pemerintah desa sebagai</p>

			fasilitator dimana pemerintah desa membangun infrastruktur untuk mendukung kemajuan dari usaha bisnis yang ada di daerahnya.
4	(Alfi Rochmawati, Minto Hadi, Suwondo)	Peranan Pemerintah Pada Pemberdayaan para Pengrajin Tenun Ikat Bandar Kidul Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Sentra Kerajinan Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri)	<p>Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah sudah cukup berjalan dengan baik dengan bertambahnya minat masyarakat serta jangkauan pemasaran Tenun Ikat Bandar Kidul semakin luas. Akan tetapi pada tahun 2014 belum ada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan untuk para penenun atau masyarakat pengrajin Tenun Ikat Bandar Kidul.</p> <p>Bantuan pinjaman modal dari pemerintah juga belum mampu membangkitkan antusiasme para pelaku usaha kerajinan Tenun Ikat Bandar Kidul untuk mengaksesnya. Kurangnya keterampilan dan keuletan serta kreatifitas dari beberapa penenun atau pemilik usaha Tenun Ikat Bandar Kidul dapat menjadi faktor penghambat dari upaya pemberdayaan.</p> <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penelitian saya pemerintah melakukan pendampingan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mengembangkan industri kerajinannya.</p>
5	(Siti Susana, 2012)	Peranan Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan	Peranan <i>Home Industri</i> dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus

		Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)	<p>desa Mengkirau Kecamatan Merbau) sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Home Industri merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat desa Mengkirau dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> <li>2. Berdasarkan tinjauan ekonomi Islam, usaha yang dilakukan oleh pengusaha Home Industri sudah dilakukan dengan baik dan sejalan dengan syariat islam.</li> <li>3. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu pada jangkauan pemasaran usaha. Pada usaha home industri kerajinan di dusun Gamplong pemasarannya meluas hingga ke mancanegara.</li> </ol>
6	(Muh.Firyal Akbar, Widya Kurniati Mohi, 2015)	Peran Pemerintah Desa dalam Menunjang Pendapatan Masyarakat Petani Jagung di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peranan dari Pemerintah Desa pada pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung yang ada di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto, di Kabupaten Gorontalo belum dilaksanakan secara optimal.</li> <li>- Peran Pemerintah Desa Dulohupa yang telah dilaksanakan yakni:</li> </ul>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi tata cara penanaman jagung, tapi masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan.</li> <li>2. Peran Pemerintah dalam menyediakan bibit jagung, pupuk dan pestisida belum dilaksanakan.</li> <li>3. Peran Pemerintah dalam membantu pemasaran hasil panen juga belum dilaksanakan dengan baik.</li> <li>4. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah mengenai peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dengan mengadakan pelatihan dan juga pembinaan kepada masyarakatnya dan juga memberikan dukungan dalam pemasaran.</li> </ol>
7	(Taranggana Gani Putra, 2015)	Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha dalam Pengembangan UMKM Manik-manik kaca di Kabupaten Jombang.	- Terdapat beberapa peran pemerintah yaitu sebagai fasilitator dan katalisator pemerintah kabupaten jombang sebagai fasilitator melalui berbagai kegiatan fasilitasi yang meliputi pelatihan manajemen usaha dan proses produksi, bantuan sarana dan prasarana berupa pemberian alat penumbuk kaca dan tungku pembakaran

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai katalisator melalui berbagai kegiatan yang meliputi penetapan manik-manik kaca sebagai produk unggulan Kabupaten Jombang, Promosi produk dengan mengikuti pameran skala Nasional dan Internasional, bantuan pengurusan HAKI, penyediaan modal bergulir dengan biaya rendah</li> <li>- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penelitian ini terdapat peran pemerintah sebagai katalisator yang menetapkan produknya sebagai produk unggulan daerah sedangkan pada penelitian yang saya lakukan belum ada kebijakan politik yang dibuat mengenai industri kerajinan yang ada di desanya.</li> </ul>
8	(Tutur Teguh Santoso, Liliek Winarni, Aria Tri Haryanto, 2017)	Peran Pemerintah Desa didalam usaha Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Gabugan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan, pemerintah desa telah memberikan akses kemudahan permodalan tetapi Pemdес Gabugan belum efektif menjalankan perannya sebagai pembina</li> <li>- Perlindungan, Pemdес Gabugan dituntut untuk bisa mengatasi masalah mahalannya bahan baku</li> </ul>

			<p>kedelai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyokongan, dilakukan pembinaan dalam meningkatkan jumlah UMKM seperti melakukan sosialisasi di RT.</li> <li>- Pada tahap pemeliharaan, Pemerintah Desa Gabungan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalannya</li> <li>- Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penelitian ini pemerintah desa telah memberikan akses kemudahan permodalan hanya saja belum efektif dalam menjalankan perannya sebagai pembina. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan pemdes tidak memberikan bantuan permodalan hanya saja aktif menjalankan pendampingan dengan melakukan pembinaan.</li> </ul>
9	(Kasmiah,2014)	Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	<p>Berdasarkan paparan hasil analisa penelitian yang telah diuraikan adalah:</p> <p>Peran Pemerintah Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fungsi Instruktif, peran pemerintah desa dalam memberikan perintah kepada bawahan dan masyarakat terkait</li> </ol>

			<p>dengan kemajuan di Desa sudah baik</p> <p>b. Fungsi Konsultatif, dalam menetapkan sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah desa selalu menyertakan dan melibatkan masyarakat dan itu sudah baik dilakukan oleh pemerintah desa</p> <p>c. Fungsi Partisipatif Pemerintah desa mempunyai kewajiban dalam menggerakkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ada cara-cara yang pemerintah terapkan dalam menumbuhkan agar masyarakat ikut berpartisipasi dan berhasil dengan baik</p> <p>d. Fungsi Delegasi Peran Pemerintah Desa sebagai fungsi delegasi yakni dalam memberikan pelimpahan wewenang kepada bawahan/masyarakat sudah dijalankan dengan baik</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan yang saya lakukan adalah mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan</p> <p>a. Wujud atau dimensi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam Musrenbang atau rapat sudah baik karena</p>
--	--	--	--

			<p>masyarakat ada memberikan partisipasi dalam bentuk ide dan gagasan didalam rapat</p> <p>b. Keterlibatan masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah dapat dikatakan kurang baik karena banyak masyarakat yang tidak tahu tentang keberadaan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan</p> <p>c. Kesesuaian pembangunan daerah yang disampaikan dan diinginkan masyarakat dalam rapat atau Musrenbang masih belum terlaksana dengan baik</p> <p>d. Kerjasama antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat desa untuk bersama-sama membantu pemerintah desa dalam melakukan pembangunan</p>
10	(Dinda Tauresia Febrina, 2017)	Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Sukamulya Kecamatan	1. Peranan Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan UKM kain perca di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas, Kabupaten

		<p>Banyumas Kabupaten Pringsewu Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>Pringsewu, ada empat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan</li> <li>b. Pemberian bantuan</li> <li>c. Promosi dan juga pemasaran</li> <li>d. Pinjaman modal</li> </ol> <p>Peranan pemerintah daerah dalam memberdayakan UKM kain perca ini sesuai dengan strategi pemberdayaan yaitu motivasi, peningkatan kesadaran, manajemen diri, mobilisasi sumber daya, pengembangan jaringan. Namun berdasarkan penelitian masih kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga memunculkan permasalahan yang baru</p> <p>2. Tinjauan ekonomi islam tentang pemberdayaan UKM kain perca di desa Sukamulya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Dengan adanya kesesuaian terhadap prinsip pemberdayaan ekonomi islam maka akan menghasilkan yang sesuai dengan syariat islam. Tetapi masih banyak ketidakadilan dalam pendistribusian bantuan yang berasal dari Dinas Koperindag</p>
--	--	--	--

			<p>3. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada peran pemerintah didalam penelitian ini adanya pemberian bantuan dan juga peminjaman modal kepada pemilik usaha UMKM sebagai upaya dari pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakatnya.</p>
--	--	--	---

## **E. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Pengertian Peran**

Peran (role) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (actor) menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2009).

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto, 1984).

Menurut Miftah Thoha, peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang, penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi (Thoha, 2003)

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002).

Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut :

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam *terminology* aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya (Sarwono, 2002)

Seperti yang di jelaskan oleh Sarwono bahwa seseorang atau sebuah organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang atau organisasi itu berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah berarti sebagai pelayan public dan juga

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga demi kesejahterannya.

Poerwadarminta menyebutkan peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindakan yang memang diharapkan dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat (Poerwadarminta, 1995:751)

Merton dalam Raho mengatakan, peran diartikan sebagai suatu bentuk dari pola perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada individu yang menduduki atau memiliki jabatan tertentu (Raho, 2007:67)

Scott et al. didalam Kanfer memaparkan lima aspek penting peran sebagai berikut :

- a. Peran bersifat impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya
  - b. Peran berkaitan dengan perilaku kinerja (*task behavior*), perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu
  - c. Peran sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
  - d. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama
  - e. Peran dan pekerjaan (jobs) tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa memainkan beberapa peran (Kanfer, 1987:197)
- (Airlangga, 2017)

Menurut Rivai (2006) peran dimaknai sebagai sebuah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang didalam kedudukan atau posisi tertentu. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Maksud dari definisi-definisi tersebut adalah pemerintah mempunyai kuasa untuk menegakkan aturan didalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yaitu, meningkatkan partisipasi masyarakat didalam mengatasi dan mengantisipasi permasalahan sosial untuk dapat meningkatkan kualitas hidup.

Menurut Ali (2002) menyebutkan : Peranan merupakan perilaku yang berlangsung atau sebuah tindakan yang berhubungan dengan kedudukan atau posisi tertentu didalam struktur organisasi. Berbeda dengan Suhardono (1994) yang mengatakan bahwa peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi perilaku yang harus dilakukan seseorang yang menduduki suatu posisi.

Menurut Soerjono Soekanto (1990) peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat Artinya adalah posisi yang dimiliki seseorang tersebut seperti Kepala Desa yang merupakan pemerintahan desa, dengan posisi tersebut pemerintahan desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan Soekanto (2003) mengatakan peran mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tertentu atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Menurut Paul.B.Hartson dan Chester L. Hunt (1996), Peran adalah “ perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok orang yang memiliki status tertentu”. Lain halnya dengan David Berry (2003) yang mendefinisikan bahwa peran merupakan harapan yang ditunjukkan pada seseorang yang menempati status kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan itu adalah imbalan dari nilai-nilai sosial dan oleh karena itu bisa dikatakan bahwa peran ditentukan oleh nilai-nilai yang ada didalam masyarakat.

#### Peran Pemerintah

Pemerintah berperan sebagai fasilitator yaitu suatu bentuk fungsi dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas untuk pengembangan UMKM. Peran Pemerintah yang berfungsi sebagai pemegang kontrol atas aktivitas bisnis dan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM adalah peran pemerintah sebagai regulator. Produk pemerintah berisi ketentuan yang mengatur mengenai kebijakan

tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Peran pemerintah dapat dikatakan ada apabila output yang dihasilkan dalam hal ini para pelaku usaha dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan aturan yang ditetapkan.

Menurut Diva (2009) peran lain pemerintah dalam proses pengembangan UMKM adalah peran sebagai katalisator yaitu peran pemerintah yang bersifat persuasif yang mengajak masyarakat untuk berwirausaha. Peran tersebut sangat dibutuhkan guna mengstimulus masyarakat untuk berwirausaha.

Menurut Arsyad (1999) ada 4 peran yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Wirausaha (*entrepreneur*), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.
- b. *Koordinator*, pemerintah daerah bisa bertindak selaku koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana

sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

- c. *Fasilitator*, pemerintah daerah bisa mempercepat terlaksananya pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.
- d. *Stimulator*, pemerintah daerah bisa menstimulasi dari adanya penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

(Arysta, Pradana, & Domai, 2012)

Penggunaan 4 teori peranan ini sangat sesuai dengan judul dari penelitian ini yang membahas mengenai peran Pemerintah Desa dalam memperkuat home industri kerajinan. Hal ini karena didalam teori ini secara jelas menyebutkan 4 poin peranan penting yang dapat diambil oleh pemerintah Desa didalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan ekonomi di wilayahnya.

Peran pada suatu lembaga ada kaitannya dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas yaitu seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau sebuah lembaga yang sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal yaitu adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing.

Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut didalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

## **2. Pemerintah Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan juga perangkat Desa. Perangkat Desa yaitu terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana teknis lapangan, Unsur kewilayahan dan juga perangkat desa yang lainnya yang diselaraskan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat, dan posisi sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat.

Menurut Widjaja (2003:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pelaksanaan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan keterangan serta pertanggungjawaban kepada Bumdes, serta memberikan laporan pelaksanaan pemerintahan desa kepada masyarakatnya. (Minahasa, n.d.)

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh penduduk Desa yang berkewarganegaraan Republik Indonesia yang syarat dan tata cara pemilihan selanjutnya diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa didalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan didalam peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan diatas, Kepala Desa memiliki wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b) Mengajukan rancangan peraturan Desa
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e) Membina kehidupan masyarakat Desa
- f) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- g) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan, dan;
- h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Didalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa memiliki kewajiban:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemeritah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara esatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik . Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. (Widjaja, dalam buku *otonomi desa* 2003)

Unsur atau bagian dari pemerintah desa yaitu Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri dari pelaksanaan teknis perangkat desa dan Sekretaris Desa sebagai pelaksana kewilayahan dan juga bekerja sama bersama BPD untuk melaksanakan pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugas berserta kewajibannya Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati ataupun Walikota dan juga menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dibatas akhir masa jabatannya kepada Bupati atau Walikota; memberikan laporan keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD disetiap akhir tahun anggaran serta memberikan atau menyebarkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa pada setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat pula diambil kesimpulan bahwasannya Kepala Desa mempunyai peran penting didalam meningkatkan pembangunan untuk kehidupan rakyat di desanya. Sebagai pimpinan utama dan tertinggi diberikan kuasa selaku penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan perangkat desa sendiri terdiri dari, Pelaksana kewilayahan, Sekretaris Desa dan juga pelaksanaan teknis perangkat desa yang juga bertugas dalam membantu kepala desa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **3. Pengertian Home Industri**

Home artinya rumah, tempat untuk tinggal, ataupun kampung halaman. Sedangkan Industri, dapat pula diartikan yaitu sebuah kerajinan, suatu usaha yang menghasilkan barang ataupun perusahaan. Singkatnya; Home Industri adalah rumah/tempat usaha produk yang berupa barang atau juga berupa perusahaan kecil. Dikatakan sebuah perusahaan kecil dikarenakan jenis dari kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah. (Untuk & Sebagian, 2012)

*Home industry* adalah suatu industri yang dikerjakan di rumah dan berskala kecil. Menurut kamus kecil bahasa Indonesia pengertian *home* adalah rumah, sedangkan *industry* adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang (Trisno Yuwono, 1994).

Tujuan dari industri untuk menjawab suatu kebutuhan dan juga perkembangan dari akibat adanya perubahan pada lingkungan yang strategis dan juga sekaligus mampu dijadikan sebagai dasar hukum yang terus semakin berkembang pada standar nasional perekonomian yang ada di Indonesia. Kaitan industri dengan lajunya perekonomian di Indonesia yaitu usaha dari industri untuk bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan juga berkelanjutan, yang diharapkan nantinya mampu menciptakan pendapatan perkapita yang lebih tinggi.

Menurut Singgih Wibowo (1988:3), industri kecil adalah perusahaan perorangan dengan bentuk usahanya yang paling murah, sederhana didalam pengolahannya, serta usaha itu dimiliki secara pribadi yang untung ruginya ditanggung sendiri.

Sedangkan menurut Sumoatmojo industry merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan pengolahan bahan mentah untuk menghasilkan barang jadi atau barang setengah jadi (*manufacturing industry*) industri rumahan daur ulang terpal adalah salah satu industri yang mengolah bahan setengah jadi (karena rusak/*second*) untuk kemudian dijadikan barang jadi, pengerjannya dilingkungan sekitar rumah yang mempunyai industri rumahan. Sehingga bisa juga disebut sebagai industri rumahan (*home industry*)

Pengertian dari industri Menurut UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industry adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industry.

Istilah *Home industry* atau usaha di rumah adalah tempat tinggal yang merangkap tempat usaha, baik itu berupa usaha jasa, kantor hingga perdagangan. Semula pelaku *home industry* yang memiliki desain ini adalah kalangan *entrepreneur* dan profesional, yang sekarang mulai meluas pada kalangan umum, untuk memiliki lokasi yang strategis untuk tempat berkembangnya usaha jenis rumahan ini tidak terlepas dari berkembangnya virus *entrepreneur/kewirausahaan* yang berperan membuka pola pikir ke depan masyarakat bahwa rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal namun dapat digunakan juga sebagai tempat mencari penghasilan. (Alkim,2005)

Menurut Mudrajad Kuncoro, Industri Kecil dan Rumah Tangga (IKRT) memiliki peranan yang cukup besar dalam sector manufaktur dilihat dari sisi jumlah unit usaha dan daya serapnya terhadap tenaga kerja, namun lemah dalam menyumbang nilai tambah (Jamiko,2004)

#### Macam-macam Industri

Pengelompokan industri berdasarkan kapasitas pekerja yang diperlukan:

- a) Industri rumah tangga (*home industry*), menggunakan tenaga kerja 1-4 orang.
- b) Industri kecil, menggunakan tenaga kerja minimal 5 sampai 19 orang
- c) Industri sedang, menggunakan tenaga kerja 20 sampai 99 orang
- d) Industri besar, menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih.

Menurut Pohan Farida (2012) Karakteristik ciri-ciri usaha kecil meliputi beberapa karakteristik antara lain:

- 1) Dikelola oleh pemiliknya
- 2) Usaha dilakukan dirumah
- 3) Produksi dan pemasaran dilakukan dirumah pemilik usaha
- 4) Modal terbatas
- 5) Jumlah tenaga kerja terbatas
- 6) Berbasis keluarga atau rumah tangga
- 7) Lemah dalam pembukuan
- 8) Sangat diperlukan manajemen pemilik

#### **F. Definisi Konseptual**

Definisi Konseptual merupakan sebuah pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi Konseptual bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta untuk menghindari kesalah pahaman penulisan istilah-istilah penting antara konsep yang satu dengan yang lainnya sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan konsep sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa atau yang biasa juga disebut dengan nama lain yaitu Kepala Desa dan perangkat Desa selaku unsur dari penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Home Industri adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu. Home Industri adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan dirumah.
4. Peran Pemerintah Desa adalah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa diakhir masa jabatannya kepada Bupati atau Walikota; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan juga memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Kesimpulannya, Kepala Desa memiliki peran penting didalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan rakyat di desanya.

## G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis suatu data perlu diberikan batasan dan gejala-gejala yang di identifikasikan dengan tujuan untuk menjawab suatu masalah didalam penelitian.

Berikut ini adalah peran dari pemerintah yang merangkup peran wirausaha, koordinator, fasilitator dan juga stimulator. Ke empat peran pemerintah ini penulis ambil dari buku ekonomi pembangunan karya Arsyad, Lincoln (1999)

VARIABEL PERAN	DIMENSI PENGUKURAN	INDIKATOR
Peran Wirausaha	-Pelatihan dan Pembinaan kepada para pengrajin.	-Mensejahterakan perekonomian -Pengembangan Sumber Daya Manusia -Peningkatan pendapatan pengrajin -Jumlah tenaga kerja yang terserap
Peran Koordinator	-Pemerintah Desa menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait.	-Pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pengembangan home industri kerajinan
Peran Fasilitator	-Pelatihan Pengelolaan Limbah.	-Perbaiki lingkungan perilaku di daerahnya
Peran Stimulator	-Pelaksanaan Strategi pengembangan pemasaran.	-Pengembangan pemasaran -Pemasaran hasil usaha kerajinan

## **H. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bisa dipercaya, maka suatu penelitian harus dilakukan dengan metode yang benar dan tepat.

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (*Lexy J. Moleong. Metode penelitian kualitatif (Ed). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2012.hal*

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang fokus kepada peran pemerintah dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat , rinci dan mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam memperkuat home industri kerajinan di Desa Gamplong sebagai produk unggulan daerah.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Sumberrahayu dan yang merupakan instansi pemerintahan yang berwenang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan home industri yang meliputi pengawasan, pendampingan, mengayomi dan membantu memberikan pelatihan kreativitas dan inovasi kepada masyarakat.
2. Dusun Gamplong dengan pertimbangan bahwa Dusun Gamplong merupakan salah satu desa yang mampu menghasilkan produk unggulan yaitu berupa produk kerajinan tangan yang juga memiliki ciri khas dari para pengrajinnya yaitu menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM).
3. Adanya Ijin dari pihak-pihak terkait untuk melakukan penelitian di daerah-daerah tersebut.

### **3. Unit Analisis Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah yang ada dan pokok pembahasan ini maka dalam pembahasannya akan melakukan penelitian kepada pihak terkait dengan cara melakukan wawancara di Kantor Desa Sumberrahayu.

### **4. Jenis Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer dapat berupa opini yang diambil dari kelompok maupun individu. Untuk mendapatkan data primer ini penulis melakukan wawancara kepada pihak Kepala Desa Sumberrahayu.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui arsip, majalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, makalah, dokumen-dokumen dari pihak terkait, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Peran Pemerintah dalam Memperkuat Home Industri Kerajinan di Dusun Gamplong Sebagai Produk Unggulan Daerah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh data, antara lain:

### a. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui Tanya jawab dengan narasumber secara langsung atau kepada responden yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan dan jawaban dari responden di rekam dengan alat perekam atau dicatat. Wawancara yang akan dilakukan adalah untuk mendapatkan informasi terkait peran pemerintah desa dalam memperkuat home industri kerajinan di dusun Gamplong, Kecamatan Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Berikut adalah tabel yang menjelaskan narasumber yang akan diwawancara.

#### Sasaran Narasumber

NO	Jabatan
1	Kepala Desa Sumberrahayu
2	Ketua Paguyuban TEGAR
3	2 Orang Pengrajin Tenun dan Handycraft

## b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mengambil sumber-sumber tertulis yang ada dan mencatat, baik berupa dokumen atau arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan yang sehubungan dengan penelitian. Penelitian dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan didalam penelitian ini yaitu mengumpulkan serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya pada penelitian ini, contohnya seperti pada surat kabar, buku, jurnal dan lainnya untuk mendapatkan data kegiatan pengembangan home industri kerajinan Gamplong, data perangkat desa sumberahayu dan foto-foto kegiatan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong (2001) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan kepada tema dan hipotesis itu. Sedangkan menurut Patton (1980) dalam buku Moleong (2001) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Secara umum dapat disimpulkan beberapa tahapan analisis data yang dapat dilakukan, yaitu :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dan metode-metode yang berlaku dalam proses penelitian.

b. Mengedit Data

Mengedit data dilakukan untuk memperbaiki kualitas data dengan tujuan menghilangkan keraguan akan kebenaran yang mungkin timbul setelah membaca data tersebut.

c. Mengolah Data

Mengolah data merupakan tahapan yang sangat penting. Pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan berupa kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian. (Wardiyanto, Metode Penelitian Pariwisata. Penerbit Andi. Yogyakarta. Tahun 2006)